



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 577 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 55 /KPTS/408.21/2016
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, terjadi pergeseran anggaran antara rincian obyek belanja pada pos anggaran bantuan sosial, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkadt Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tetang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran setelah nomor urut 10, ditulis nomor urut baru yaitu nomor urut 11 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 22 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 577 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 22 - 7 - 2016

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENERIMA	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
11	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	493.740.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO